



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG**

JL.DIPONEGORO NO. 59 MAGELANG Telp. 0293 - 361806 Fax. 0293-362038  
E-mail : www.kpudmagelangkota@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN  
Nomor Pendaftaran\* :..... /Ses. Kota.Mgl/012.329568/PPID/...../2016**

**N a m a** : .....

**A l a m a t** : .....

**Nomor Telepon/E-mail** : .....

**Rincian Informasi yang dibutuhkan** : .....

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah :

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan :

- Pasal 17 huruf ..... Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008\*\*
- Pasal ..... Undang-Undang ..... \*\*\*
- Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015\*\*\*\*

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut :

.....

.....

.....

Dengan demikian menyatakan bahwa :

**PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK**

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID selambat-lambatnya 10 (sepuluh puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini. Khusus untuk Informasi Pemilu, Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

Magelang , .....

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID)**

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

**Keterangan :**

- \* diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik
- \*\* diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a - i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- \*\*\* sesuai dengan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam Undang-Undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan Pasal dan Undang-Undangnya).
- \*\*\*\* Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015
- \*\*\*\*\* diisi oleh petugas dengan memerhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015

